



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1866 /SK/2019

TENTANG

TIM PANDUAN PENULISAN SKRIPSI
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 184/SK/2019 telah diangkat Tim Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 1346/UN17.3/TU/2019 tanggal 22 Juli 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PANDUAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- KESATU : Mengangkat Tim Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Juni 2019.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1866 /SK/2019
 TENTANG
 TIM PANDUAN PENULISAN SKRIPSI FAKULTAS
 PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua	Ari Wibowo, S.Pt., M.Si., Ph. D.	PNS
6.	Sekretaris	Dr. Mariyah, SP., M.Si.	PNS
7.	Anggota	1. Sulistyo Prabowo, A.Md., S.TPn, MP, MPH., Ph.D.	PNS
		2. Dr. Ir. H. A. Syamad Ramayana, MP.	PNS
		3. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, MP.	PNS
		4. Dr. Faurusnyah, MP.	PNS
		5. Dr. Tjatjuk Subiono, MP.	PNS

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 14 Agustus 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 196212311991031024